

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk hidup bermasyarakat agar terjalin hubungan sosial yang baik diantara sesama manusia. Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain, pergaulan hidup merupakan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain atau yang dinamakan Muamalah.<sup>1</sup> Dalam Syariat Islam Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan, yang termasuk dalam kegiatan muamalah di antaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.

Jual beli adalah kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Aktivitas perniagaan sendiri sudah sejak lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia mulai dari saling menukar barang dengan cara barter hingga menggunakan alat tukar berupa uang dengan berbagai cara seperti sekarang. Dari segi kebahasaan jual beli diartikan dengan tukar menukar, baik penukaran sesama barang, sesama uang, ataupun barang dengan uang. Namun objek tukar menukar dalam jual beli terbatas pada benda, sebab penyewaan dan pernikahan yang objeknya fasilitas serta kenikmatan merupakan persoalan lain yang berbeda. Istilah jual beli merupakan gabungan dari dua kata yang saling berlawanan. Hal ini disebabkan kegiatan berniaga hanya bisa terlaksana jika ada penjual dan juga pembeli. Penjual merupakan pihak yang mempunyai barang untuk ditawarkan. Sementara pembeli merupakan pihak yang membayar barang tersebut. Jika terdapat salah satu pihak yang tiada maka jual beli tidak mungkin bisa terjadi. Dalam hukum Islam kegiatan ekonomi atau jual beli memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki.

---

<sup>1</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000), Hal. 1

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam islam , adapun pada dalinya Al-Quran yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ( النساء/4: 29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa'/4:29)<sup>2</sup>

Pekembangan teknologi di era yang semakin canggih mudah dan beragam membuat banyak perubahan perilaku masyarakat terutama dalam kegiatan jual beli. Jika pada zaman dahulu jual beli hanya dilakukan secara langsung atau bertemunya penjual dan pembeli maka pada saat ini khususnya setelah berkembangnya internet, smartphone dan media sosial, jual beli tidak hanya dilakukan secara tradisional atau *offline* tapi juga dilakukan dengan cara *online*. Jual beli dengan media *online* ini disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* (Inggris: *electric commerce*) yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www*, ataupun jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Adapun dengan kata lain Jual beli *online* adalah jual beli yang dilakukan melalui internet dimana penjual hanya memamerkan dan menawarkan barang dagangan melalui aplikasi yang dia miliki biasanya berupa akun media sosial tanpa bertemu langsung secara fisik dengan pembeli. Jual beli *online* saat ini dipilih karena dirasa lebih mudah dan efisien.

Transaksi jual beli *online* melalui *marketplace* saat ini merupakan layanan yang sangat diminati oleh masyarakat. *Marketplace* merupakan media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan sebuah kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual dapat mencari penjual

---

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

atau *supplier* sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar.<sup>3</sup>

*Marketplace* merupakan sebuah pasar *virtual* (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini adalah Lazada. Lazada merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah berbelanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile*. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih aman, praktis dan menyenangkan.<sup>4</sup>

Lazada Group adalah sebuah perusahaan *E-commerce* di Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket *Internet* dan Pierre Poignant pada 27 Maret 2012, dan dimiliki oleh Alibaba Group. Pada tahun 2014, Lazada Group mengoperasikan situs-situs di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dan meraih sekitar US\$647 juta dari beberapa putaran investasi dari para investornya seperti, Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, Investment AB Kinnevik, dan Rocket Internet. Lazada Indonesia sendiri didirikan pada tahun 2012 dan beroperasi hingga kini.<sup>5</sup> Lazada merupakan pihak ketiga dimana Lazada sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

Jual beli melalui *marketplace online* Lazada dikalangan masyarakat menimbulkan dampak yang besar khususnya pada sektor perekonomian terutama dalam jual beli *online* yang kian mudah dan canggih untuk diakses oleh pengguna. Selain itu jangkauan penjualannya pun lebih luas dari pada berjualan secara konvensional dimana dengan hanya satu kali posting saja penjual bisa memasarkan produknya ke seluruh penjuru negeri bahkan ke luar negeri. Begitupun dengan pembeli dengan sistem *online* ini mereka merasa lebih leluasa dalam memilih barang yang ingin dibeli selain itu cara transaksi yang mudah juga menjadi alasan lain karena mereka cukup membuka media sosial tanpa harus

---

<sup>3</sup> Anang Firmansya, *Pengantar E-Marketing*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), Hal. 105

<sup>4</sup> Anang Firmansya, *Pengantar E-Marketing*, Hal. 265

<sup>5</sup> Tim Wikipedia “*Lazada Group*” dikutip dari id.m.wikipedia.org. Diakses pada 1 Januari 2022.

keluar rumah. Dalam jual beli *online* ada beberapa system penjualan yang biasa digunakan yaitu *First Hand (supplier)*, *reseller* dan yang terakhir adalah *dropship*.<sup>6</sup>

Dalam jual beli *online* yang marak saat ini digunakan penjual adalah jual beli *online* dengan sistem *dropship*. *Dropshipping* merupakan suatu metode penjualan yang memungkinkan toko ataupun si pemilik barang tidak menyimpan stok barang yang ingin dijual.<sup>7</sup> Dengan sistem *dropship*, sebagai pemilik toko tidak perlu menyimpan stok barang. Ketika ada pembeli yang datang dan memesan barang ke toko, *dropshipper* bisa langsung mememesannya ke *supplier* dan meminta *supplier* barang untuk mengirimkan barang secara langsung ke konsumen.

*Dropshipping* adalah usaha penjualan produk dimana individu tanpa harus memiliki produk apapun atau menyetok produk yang dijualnya, bahkan individu ini tanpa harus melakukan pengiriman barang sendiri<sup>8</sup>. *Dropshipping* mengacu pada istilah jual beli yang dilakukan tanpa modal. Penjual tidak perlu menyediakan stok barang atau melakukan proses pengiriman barang pada pembeli. Ia hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Sementara itu, *supplier* berperan menyediakan stok dan melakukan pengiriman barang atas nama *dropshipper*. Sistem ini berbeda sekali dengan sistem jual beli *reseller*, dimana sistem ini dilakukan dengan jalan menjual kembali barang yang dikulak oleh pedagang dari pedagang stok. Dalam sistem ini, penjual harus menyediakan stok barang terlebih dahulu sebelum bergerak selaku penjual. Walaupun barang yang dikirim dari *supplier* tetapi nama yang tertera pada pengiriman adalah *dropshipper*, pastinya yang diketahui oleh pembeli segala bentuk tanggung jawab akan sepenuhnya pihak *dropshipper* lah yang harus bertanggung jawab.

---

<sup>6</sup> Carolina Ratri, *Sukses Membangun Toko Online*, (Yogyakarta: Driandra Primamitra Media, 2014), Hal. 10

<sup>7</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Solusi Syari untuk Reseller dan Dropshipper*, diakses dari <https://rumahysho.com/25175-solusi-syari-untuk-reseller-dan-dropshipper.html>, pada tanggal 25 November 2021

<sup>8</sup> Beranda Agency, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), Hal 3

Dengan membedakan kedua sistem antara *dropshipping* dan *reseller* ini, maka bisa diketahui bahwa *dropshipping* merupakan sistem jual beli tanpa modal (*urudlu al-tijârah*). Pedagang hanya bergerak selaku makelar (*samsarah*) atau selaku orang yang diberi hak kuasa menjualkan barang (wakil) oleh pedagang stok (*supplier*). Barang yang diperjualbelikan mengikuti klasifikasi barang yang disediakan oleh penyedia stok-nya. Adapun harga barang, maka ada dua kemungkinan, yaitu: pertama, pedagang memberikan harga sendiri atas barang yang dijual, yang berbeda dengan harga pokok pemilik stok. Kedua, pedagang hanya berperan selaku orang yang mendapatkan izin menjualkan barang milik *supplier* seharga yang sudah ditetapkan pemilik stok, dengan tetap mendapat keuntungan sesuai kesepakatan.. Untuk hukum seputar jual beli *reseller*, para ulama sepakat membolehkan disebabkan karena barang sudah menjadi milik dari *supplier*. Sistem jual beli *reseller* masuk kategori *bai'u maushufin fi al-dzimmah*, yaitu jual beli barang yang sudah menjadi milik dari pedagang. Akad yang berlaku adalah akad *salam*, yaitu sistem jual akad pesan. Cirinya adalah: Barang sudah berada dalam kuasa pedagang diiketahui *ra'sul maal*-nya (modal pokoknya).<sup>9</sup>

Jika dilihat dari sekilas pengertian *dropshipping* itu sendiri, *dropshpiing* ini masuk kedalam *ba'i al-madum* yaitu jual beli yang dilakukan tanpa adanya barang yang dimiliki oleh penjual atau barang yang belum ada, hukum jual beli semacam ini dilarang, penetapan hukumnya dalam hadist Rasullulah Saw. Akan tetapi belum diketahui tentang sebuah akad yang digunakan dalam pelaksanaannya, maka penting diketahui terlebih dahulu dalam mengetahui lebih lanjut kejelasan untuk menyimpulkan sebuah ketetapan hukum tersebut. Jika ditinjau dari segi fiqih muamalah, hukum mengenai jual beli dengan sistem *dropship* ini masih diikhtilafkan dan dalam prakteknya dinilai terlalu beresiko. Hal ini dikarenakan pengiriman barang yang tidak diketahui oleh *dropshipper*, dan apabila barang yang datang tidak sesuai dengan gambar maka barang tersebut tidak dapat ditukar kembali.

---

<sup>9</sup> Muhammad Syamsudin, *Hukum Jual Beli Sistem Dropship dan Reseller*, diakses dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-jual-beli-dropship-dan-reseller-PZRDj>, pada tanggal 25 November 2021

Maka dengan adanya permasalahan tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengkaji lebih dalam apakah sistem *dropship* yang dilakukan di Toko Mary Monica dan akad yang dilakukan di toko tersebut sesuai dengan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Dropshipping* Di Aplikasi [Marketplace Lazada]”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas mengenai jual beli *online* dengan sistem *Dropshipping*, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli *online* sistem *Dropshipping* pada *marketplace* Lazada?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem *Dropshipping* pada *marketplace* Lazada?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem *Dropshipping* di *marketplace* Lazada
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli *online* sistem *Dropshipping* di *marketplace* Lazada

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan memeberikan sebuah kontribusi yang cukup signifikan kepada akademisi dan praktisi umumnya dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada dunia akademik dan studi keislaman.
2. Kajian ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk menerapkan Hukum Ekonomi Syariah dalam kegiatan bermuamalah terutama berkaitan dengan jual beli *online* sistem *Dropshipping*.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran secara mendalam terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *online* dengan sistem *Dropshipping*.

#### E. Studi Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang ataupun duplikasi penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Luthfi Sirri Purwanto Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* di Toko *Online* Razordistro.com. Hasil dari penelitiannya bahwa status hukum jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko *online* Razordistro.com dibolehkan karena pada dasarnya jual beli dengan sistem ini pada saat terjadinya akad mirip dengan akad *ji'alah* dimana pihak Razordistro sebagai pihak yang memiliki barang dan menawarkan pekerjaan dan pihak *dropshipper* sebagai seorang *jā'il* yang menjualkan jasa dirinya untuk memasarkan barang milik Razordistro dan proses ijab kabul terjadi pada saat *dropshipper* melakukan pendaftaran sebagai member.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nailus Sa'adah Haqiqiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Analisis Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* di *Online Shop* bismi sablon menurut hukum ekonomi syariah. Hasil penelitiannya mengatakan Pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* yang digunakan di *online shop* Bismi Sablon ini

menggunakan akad salam dan akad *wakalah*, yang mana akan salam dilakukan antara *online shop* Bismi Sablon dengan konsumen, sedangkan akad *wakalah* dilakukan antara *online shop* Bismi Sablon dengan pihak konveksi sebagai *supplier*. Sesuai dengan syarat juga rukun yang ditetapkan. Bahkan dalam masa sekarang transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* ini sudah menjadi sebuah '*urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis M. Hasan Shubky yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Resiko Jual Beli Sistem *Dropshipping* (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)". Resiko jual beli sistem *Dropshipping* di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, disimpulkan bahwa dalam jual beli *online* tersebut terdapat resiko terhadap salah satu pihak yaitu pembeli. Resiko tersebut yaitu : Pertama, penipuan dengan tidak dikirimkannya barang setelah pembeli melakukan transfer pembayaran atas suatu barang, yang dilakukan oleh para penjual/*Dropshipper* yang tidak bertanggung jawab. Kedua, barang tidak sesuai dengan yang dipesan. Ketiga, lambatnya waktu pengiriman. Persamaan dari skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama menjelaskan resiko jual beli *online* sistem *Dropshipping*. Adapun perbedaannya yaitu objek penelitian dan mekanisme pembayaran yang dilakukan dalam akad transaksi berbeda.

**Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> di Toko <i>Online</i>	Persamaan penelitian ini terdapat pada sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli	Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian, tempat penelitian, dan akad yang digunakan dalam jual beli sistem <i>dropship</i>

	<p>Razordistro.com.</p> <p>Luthfi Sirri Purwanto, UIN SGD Bandung, 2019</p>	<p><i>online</i> dengan sistem <i>dropshipping</i>.</p>	<p>di toko <i>online</i> Razordistro.com akad yang digunakan dalam penelitian yang disusun oleh Luthfi Sirri Purwanto ini yaitu menggunakan akad <i>ji'alah</i>.</p>
2.	<p>Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Dropship (Studi Kasus di Nieraz_collection Mall Ramayana Serang)</p> <p>Selvia Rohmatul Ummah, UIN Sultan Maulana Hasannudin, 2019</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini terdapat pada penerapan <i>khiyar</i> dan sistem jual beli yang digunakan yaitu jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i></p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian, tempat penelitian dan perbedaan pada mekanisme jual beli sistem <i>dropshipping</i> ini, karena dalam penelitian yang ditulis oleh Selvia Rohmatul Ummah ini mekanisme sistem <i>dropshipping</i> ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No.5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli <i>Salam</i>.</p>
3.	<p>Tinjauan Hukum Islam tentang Resiko Jual Beli <i>Dropshipping</i> (studi kasus di desa Waringinsari Barat</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini yaitu sistem jual belinya menggunakan sistem <i>dropship</i>.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada objek penelitian, tempat penelitian dan titik fokus permasalahan, karena permasalahan yang</p>

	Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu M. Hasan Subkhy, UIN Raden Intan Lampung, 2017		dikaji dalam penelitian ini menekankan kepada resiko jual beli dengan sistem <i>dropship</i>
--	--	--	--

## F. Kerangka Pemikiran

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, yang mengatur mulai dari hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dalam masalah peribadatan yang disebut dengan *Hablum Minallah* dan adapun pula mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam masalah muamalah jual beli yang disebut dengan *Hablum Minanas*. Hubungan manusia inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam islam yang dikenal dengan *Fiqh Muamalah*, yang mana aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan umat satu dengan umat lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari ketergantungan dengan orang lain, dalam kehidupan seseorang pasti membutuhkan sarana dan prasarana kehidupan berupa sandang ataupun papan.

Muamalah secara etimologi berarti saling berbuat, bertindak atau, mengamalkan. Secara terminologis, muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya duniawi. Muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkannya manusia saling menukar suatu manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Perkembangan zaman yang diikuti dalam bidang perdagangan ataupun jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *offline* dan jual beli *online*. Dalam jenisnya ataupun perbedaan dari keduanya yaitu, jual beli *offline* suatu transaksi yang dilakukan secara tatap muka, sedangkan dengan jual beli *online* yaitu, jual beli yang dilakukan dengan cara *virtual* atau menyambungkan dengan akses internet. Akan tetapi dari keduanya memiliki kesamaan dari suatu objek yang sama-sama memperjualbelikan suatu barang ataupun jasa.

*Dropshipping* merupakan salah satu sistem dalam bertransaksi *online*, *dropship* sendiri diambil dari dua kata yaitu, *drop* dalam bahasa Inggris yang artinya jatuh atau penurunan dan *ship* yang artinya kapal atau pengiriman. *Dropshipping* adalah suatu usaha/kegiatan penjualan produk tanpa harus memiliki barang.<sup>10</sup> Adapun dari pelaku yang melakukan *Dropshipping* disebut *Dropshipper*, *Dropshipper* mempublikasikan sebuah barang pada sebuah akun media sosial seperti *instagram*, *whatsapp* ataupun akun media sosial lainnya tanpa harus memiliki suatu barang terlebih dahulu, serta memposting barang atau produk dengan foto dan keterangan gambar. Kemudian jika pembeli ada yang berminat dari barang tersebut maka pembeli mengirim kan uang melalui via transfer, kemudian *Dropshipper* memesan barang tersebut kepada *supplier* (pemilik barang) dan selanjutnya pihak *supplier* mengirimkan barang tersebut langsung ke alamat si pembeli.

Dalam hal muamalah itu dilandasi dengan beberapa asas, karena tanpa asas ini suatu tindakan tidak dapat dikatakan suatu muamalah, adapun landasa asas-asas muamalah sebagai beriku :

#### 1. Asas 'Adalah (keadilan)

Asa 'Adalah (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip-prinsip keadilan didalam bidang muamalah yang bertujuan untuk harta itu tidak hanya dimiliki segelintir orang saja melainkan harus disitribusikan kepada masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin.

#### 2. Asas *Mu'awanah*

Asas *Mu'awanah* mewajibkan seluruh umat muslim untuk tolong menolong dan berbuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang tujuannya untuk meraih keuntungan bersama prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

---

<sup>10</sup> Derry Ismidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2012. Hlm. 5

### 3. Asas *Musyarakah*

Asas *Musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja pihak terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat.

### 4. Asas *Tabadulul Manafi*

Asas *Tabadulul Manafi* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerja sama antar individu atau pihak-pihak masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya untuk kesejahteraan bersama.

### 5. Asas *Antaradhin*

Asas *Antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak itu harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melalukan bentuk suatu muamalah atau kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

### 6. Asas *Adamul Gharar*

Asas *Adamul Gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

### 7. Kebebasan Membuat Akad

Kebebasan berakad merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah.

### 8. *Al-Musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

### 9. *Ash-Shiddiq*

Asas ini memiliki makna bahwa dalam setiap melakukan perjanjian atau akad itu harus dengan kejujuran yang dimana apabila ada perjanjiannya terdapat unsur kebohongan maka perjanjiannya itu batal atau tidak sah.<sup>11</sup>

Pada dasarnya kegiatan muamalah itu diperbolehkan dalam perpektif hukum ekonomi islam yang mana sesuai dengan kaidah fiqih yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلاَّ بَاحَةٌ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>12</sup>

Muamalah merupakan hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan harta benda sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian. Akad dalam hukum Islam merupakan perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penawaran) secara yang dibentuk oleh syara, yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak.

### G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian dilakukan agar penelitian terarah dan sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, guna memperoleh data yang diinginkan dengan penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu metode yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada<sup>13</sup>, yaitu mengenai jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di *marketplace* Lazada.

<sup>11</sup> Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol. 5 No. 1, 2018

<sup>12</sup> A. Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 130

<sup>13</sup> Suharismi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), Hal. 234

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan sebuah gambaran beserta penjelasan secara teoritik yang berdasarkan pada masalah yang akan diteliti yang ada dilapangan serta mengeksplorasi ke dalam bentuk sebuah laporan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan sebuah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan<sup>14</sup>. Data tersebut dihasilkan dari observasi ditoko mary monica dan wawancara yang dilakukan penulis ditoko 41HcG4wt pada *marketplace* Lazada.

## 3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain<sup>15</sup>. Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam sebuah penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti<sup>16</sup>. Sumber data dari penelitian ini ialah *supplier*, *dropshipper* dan konsumen di Aplikasi *marketplace* Lazada.
- b. Sumber data sekunder yaitu data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain atau data pelengkap dari data primer, data-data ini didapatkan dari buku-buku, jurnal, internet yang terkait dari pokok permasalahan.

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 58

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 29, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Hal. 42

<sup>16</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet. VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 42

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Penulis menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi dari informan, dengan pedoman wawancara terstruktur terhadap narasumber untuk memperoleh data-data. Proses wawancara ini dilakukan dengan cara dimana peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan narasumber menjawab pertanyaan dari peneliti.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dan sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis ataupun yang dibuat langsung oleh pihak yang bersangkutan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, observasi, dan bahan lainnya. sehingga dapat dipahami dengan mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>17</sup> Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif yang berlangsung dalam pengumpulan sebuah data. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis, adapun langkah terakhir penulis dalam menganalisis data tersebut dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang dihasilkan dari wawancara, dokumentasi dengan cara dibaca kembali untuk bisa dipelajari dan dipahami secara baik.
2. Suatu pengelompokan data yang sudah dikumpulkan dalam bagian-bagian secara jelas berkaitan atas dasar pemikiran, pendapat ataupun dengan kriteria tertentu.

---

<sup>17</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002, Hal. 231

3. Menggabungkan dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
4. Menganalisis data, merupakan suatu tahapan untuk menguraikan suatu jawaban dari sebuah permasalahan dalam penelitian ini.
5. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan yang dihasilkan akan diketahui tentang hasil akhir dari sebuah penelitian.

